

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkumham. Pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya dan dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman.

Tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas, yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946. Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kalsel.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses pada jumat 28 Juni 2019, pukul 10:30 WITA

Tanggal 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan republik Indonesia dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu. Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial dan Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.<sup>2</sup>

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama. Karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang

---

<sup>2</sup> *ibid*

menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik I Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, Fungsi Kantor Wilayah adalah :

- Pembentukan Hukum;
- Penegakan Hukum;
- Pelayanan Hukum;
- Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan dan Penegakan Hak Asasi Manusia;
- Dukungan Manajemen dan Fasilitasi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## **2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan**

### **a. Visi**

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

### **b. Misi**

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan HAM;
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas. <sup>4</sup>

## **3. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.**

---

<sup>4</sup> *ibid.*,

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018. Mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi. Pasal 1 menjelaskan bahwa:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.
- 3) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasi pelaksanaan tugas para kepala divisi.


Selanjutnya Pasal 2 juga menjelaskan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasan lebih lanjut terdapat di dalam pasal 3 yang menyebutkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;

- c. pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum,
- d. pengoordinasi pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Setiap provinsi hanya dibentuk 1 kantor wilayah. Adapun susunan organisasi terdiri dari empat divisi berdasarkan pasal 5 Permen Hukum dan HAM yaitu:

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Masyarakat
3. Divisi Keimigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### 4. Identitas Informan

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan dilapangan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sumber data diperoleh dari 2 informan yang berstatus sebagai pegawai di Kantor Wilayah Kemenkum HAM provinsi Kalimantan Selatan yang mana beliau sangat berperan terhadap berjalannya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan.

##### a) Informan Pertama

Nama : Yuli Rachmadani, S.H  
Umur : 38 Tahun  
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Keramat Raya, No. 7, RT.12, Banjarmasin Timur  
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda

##### b) Informan Kedua

Nama : Danang Agung Nugroho, S.H  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. A. Yani, Km. 5, Komplek Rumah Dinas Kehakiman  
Jabatan : Perancang Peraturan PerUndang-Undangan Pertama

## 5. Data Hasil Wawancara dari Informan

### a) Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

Tabel 4.1

Hasil Wawancara

Informan I	Informan II
<p>1. Pemberian bantuan hukum berupa litigasi dan nonlitigasi seperti penyelenggaraan bantuan hukum dan penyebaran informasi atau sosialisasi akan keberadaan program bantuan hukum pada masyarakat.</p> <p>2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.</p>	<p>1. Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum (Orang miskin/kelompok orang miskin).</p> <p>2. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang dijalankan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.</p>

Informan I menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian memadai, sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk

menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Bentuk Bantuan Hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM berupa Litigasi dan Non-Litigasi.<sup>5</sup>

Standar Bantuan Hukum Litigasi Bantuan hukum diberikan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pemberi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang ini, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum juga dapat memberikan bantuan secara litigasi dengan melampirkan bukti pendampingan Advokat dalam hal jumlah Advokat tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan Hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan bantuan hukum secara litigasi harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal, mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengikuti pelatihan paralegal dengan syarat semester enam yang telah menyelesaikan mata kuliah hukum acara atau dapat juga yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana hukum.<sup>6</sup>

Standar Bantuan Hukum Non-Litigasi diberikan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negoisasi, pemberdayaan masyarakat, pemdampingan

---

<sup>5</sup> Yuli Rachmadani, Penyuluh Hukum Ahli Muda, Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Wawancara Pribadi. Kanwil Kemenkum Ham Provensi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 26 Juni 2019

<sup>6</sup> *ibid*

di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Adapun jenis bantuan hukum nonlitigasi tersebut tidak dapat dilakukan untuk proses litigasi terhadap kasus dan Penerima Bantuan Hukum yang sama.<sup>7</sup>

Keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum serta merta akan menjadi rujukan bagi praktek penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. UU ini dibentuk dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Secara eksplisit UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggara bantuan hukum Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Komponen-komponen dalam implementasi bantuan hukum ini meliputi 3 (tiga) stakeholder utama yaitu : Penyelenggara Bantuan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah kalimantan selatan), Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi), dan Penerima Bantuan Hukum (Orang miskin/kelompok orang miskin). Pengawas dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum dijalankan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 34, 35, 36 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum oleh

---

<sup>7</sup> *ibid.*,

Kementerian Hukum dan HAM, POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 RT.036 RW.007 (POSBANKUM) dengan akreditasi C dan LKBH Untuk Wanita Dan Keluarga (LKBH UWK) dengan akreditasi C di Jalan Safari Komplek Pembangunan 1 No. 03 RT. 30. Dengan hanya ada dua OBH pemberi bantuan hukum yang aktif maka dirasakan sangat kurang dalam menjangkau akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dimana kedua OBH ini berada di Kota Banjarmasin sedangkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 13 kabupaten/kota.

Penyelenggaraan bantuan hukum dan penyebaran informasi atau sosialisasi akan keberadaan program bantuan hukum pada masyarakat. Dalam prakteknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui tenaga fungsional Penyuluh Hukum sudah melakukan sosialisasi langsung ke beberapa Kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Mengenai waktu kegiatan program kerja Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi hukum Informan pertama mengatakan bahwa kegiatan tersebut bersifat Fleksibel yang mana waktu tersebut tidak bisa diperkirakan tergantung ada atau tidaknya permintaan dari masyarakat dan paling tidak kegiatan tersebut rata-rata 30 kali dalam 1 tahun.<sup>8</sup>

Sosialisasi FGD seminar fokus diskusi kelompok terarah tentang UU Bantuan hukum juga diberikan kepada aparat penegak hukum, agar mereka dapat memahami bantuan hukum sebagai hak dan tidak menekan para tersangka/terdakwa untuk tidak menggunakan jasa pendamping hukum. Pada

---

<sup>8</sup> *ibid*

tataran implementasi, aparat penegak hukum banyak yang belum mengetahui tentang program bantuan hukum. Selama ini, koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dengan aparat penegak hukum terkait program bantuan hukum dan OBH pemberi bantuan hukum sudah dilakukan namun masih terbatas.<sup>9</sup>

Informan II menambahkan di dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, di daerah dibentuk Panitia Pengawas Daerah. Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, serta Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standar Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.<sup>10</sup>

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu “setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak mandiri”. Kemudian yang dimaksudkan dengan pemenuhan hak dasar tersebut meliputi hak atas

---

<sup>9</sup> *ibid.*,

<sup>10</sup> Danang Agung Nugroho, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Divisi Pelayanan Hukum dan Ham, Wawancara Pribadi. Kanwil Kemenkum Ham Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 24 Juni 2019

pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Selama masyarakat dapat menunjukkan surat keterangan miskin/tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa setempat, atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat menggantikan fungsi SKTM, maka masyarakat dapat memenuhi kualifikasi sebagai Penerima Bantuan Hukum. Dokumen-dokumen lain yang dapat menggantikan fungsi SKTM antara lain :

- (1) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
- (2) Bantuan Langsung Tunai
- (3) Kartu Beras Miskin
- (4) Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Bilamana masyarakat tidak memiliki SKTM atau dokumen pengganti lainnya, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu masyarakat dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagi Penerima Bantuan Hukum kelompok, tidak diperlukan bagi seluruh anggota kelompok untuk menyerahkan SKTM. Cukup satu orang saja untuk mewakili kelompoknya.<sup>11</sup>

Pasal 12 dan Pasal 13 UU Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Hak dari penerima bantuan hukum adalah:

---

<sup>11</sup> *ibid.*,

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditentukan pula kewajiban penerima bantuan hukum, yaitu:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Luas wilayah Kalimantan Selatan yang mencapai 43.546 Km<sup>2</sup> atau 2,30% dari luas Indonesia, hanya ada 2 OBH di 1 Kota/Kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota yang ada, yakni di Kota Banjarmasin, yang masing-masing harus melayani hampir 100 ribu orang miskin di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.<sup>12</sup>

**b) Kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan**

---

<sup>12</sup> Kanwil kemenkumham Kalimantan Selatan, Data Pribadi, wawancara pada tanggal 18 Juni 2018

## **Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pada umumnya informan 1 dan informan 2 dalam memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum kurang lebih sama. Informan I menyebutkan bahwa kendala yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan bantuan hukum ada dua, yang pertama: terbatasnya APBN dari negara yang tidak mencukupi dan yang kedua sedikitnya OBH yang hanya berada di Ibu Kota Provinsi.

Terbatasnya APBN disebabkan oleh Skema program bantuan hukum nasional saat ini hanya mengalokasikan dana sampai dengan Rp 5 juta untuk setiap kasus/kegiatan bantuan hukum yang dijalankan oleh OBH. Bagi OBH yang telah terverifikasi dan akreditasi mendapatkan dana sebesar 5 juta untuk 1 perkara sesuai akreditasi masing-masing OBH, untuk akreditasi A mendapatkan 60 perkara, akreditasi B mendapatkan 30 perkara dan akreditasi C mendapatkan 10 perkara. Anggaran tersebut sudah *incracht* sesuai anggaran akreditasi masing-masing OBH. dana sebesar itu dianggap masih belum mencukupi untuk kebutuhan pendampingan hukum per kasus, apalagi ketika kasus tersebut mencapai tahap banding hingga Kasasi atau Peninjauan kembali. Dengan demikian kebutuhan biaya untuk operasional OBH maupun penambahan jumlah advokat dan paralegal tidak akan bisa terpenuhi dari alokasi dana bantuan hukum tersebut. Selain itu juga disebabkan oleh munculnya keragu-raguan dan kebingungan di pemerintah daerah ketika hendak membentuk maupun

mengimplementasikan Perda Bantuan Hukum. Salah satu isu fundamental yang sempat muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum merupakan kewenangan pusat saja.

Informan II menambahkan Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Akses Keadilan tersebut adalah terbatasnya APBN. Karena itu, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusi menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengacara untuk mendorong Layanan Pro Bono dari para pengacara sehingga masyarakat miskin masih bisa mendapatkan bantuan hukum.

Sedikitnya OBH yang hanya berada di Ibu Kota Provinsi dipengaruhi oleh persyaratan yang menyulitkan OBH yang mana syarat-syarat tersebut di jelaskan dalam pasal 8 UU Bantuan Hukum, dan untuk memenuhi persyaratan tersebut ada kategori-kategori dari OBH yang telah haerus dipenuhi seperti seberapa banyak jumlah penanganan perkara hukum yang sudah dilaksanakn oleh OBH tersebut.

Keterbatasan penanganan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten/kota, yang terjangkau hanya yang dekat dengan Kota Banjarmasin saja. Hal ini terjadi mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. LKBH dapat menjangkau Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu. LKBH UWK dapat menjangkau Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *ibid.*,

Persoalan akses terhadap penyelenggaraan bankum berkaitan dengan penyebaran informasi atau sosialisasi akan keberadaan program bantuan hukum pada masyarakat. Dalam prakteknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan melalui tenaga fungsional Penyuluh Hukum sudah melakukan sosialisasi langsung ke beberapa Kelurahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan walaupun masih belum dapat menjangkau secara menyeluruh, karena terbatasnya anggaran negara sehingga masih belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah ditemukan dalam penyajian data, maka analisa data yang menjadi rumusan masalah telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

### **1. Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.**

Berdasarkan data dari dua orang informan yang telah diwawancarai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai Pengawas Daerah terhadap berjalannya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hal

tersebut sudah sesuai menurut undang-undang yang berlaku. Informan II menyebutkan di dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, di daerah dibentuk Panitia Pengawas Daerah. Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, serta Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standar Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

Pelaksanaan UU Bantuann Hukum No 16 Tahun 2011 yang mana telah di atur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Bantuan Hukum sebagai berikut, untuk mengawasi tugas sebagaimana yang dimaksud, maka menteri berwenang:

- a. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan
- b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Bagian (a) UU Bantuan Hukum di atas telah menyebutkan kata mengawasi dan memastikan, kemudian dalam pengawasan tersebut terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu Litigasi dan Non-Litigasi. Litigasi adalah proses penanganan perkara

hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. bentuk kegiatan bantuan hukum litigasi meliputi pendamping atau menjalankan kuasa dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat, OBH, LKBH, Dosen atau Mahasiswa yang telah lulus akreditasi dan verifikasi sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Pengawasan kedua adalah Non-Litigasi yaitu proses bantuan hukum penanganan perkara hukumnya yang dilakukan proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Non-Litigasi tersebut meliputi: Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Perkara, Penelitian Hukum, dan sebagainya dijelaskan di Bab sebelumnya. Contohnya Penyuluhan Hukum di Sekolah atau ke Desa-desa terpencil yang ada di sekitar Provinsi Kalimantan Selatan, Sosialisasi Hukum, Seminar FGD dan sebagainya yang telah di jelaskan Informan I di bagian data yang telah disajikan.

Kesimpulan analisis tentang peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan hanya berperan sebagai pengawas dan fasilitator kemudian melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan undang-undang Bantuan Hukum yang berlaku, dan lembaga yang langsung mendampingi masyarakat miskin pada waktu pemberian bantuan hukum di pengadilan adalah para Advokat atau OBH yang telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, tentunya pemberi bantuan hukum tersebut telah lulus verifikasi dan akreditasi. selain itu tugas dan fungsi unit kerja pengawasan dan evaluasi di bawah Kemenkumham hanya menjangkau hal-hal yang bersifat administratif, namun tidak menjangkau persoalan substansi yang sangat penting. Misalkan terkait kualitas pelayanan atau bantuan hukum yang disediakan oleh OBH.

BPHN menegaskan bahwa *“kita tidak mencampuri bagaimana OBH memberikan bantuan hukum, berkualitas atau tidak, tapi kita fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, untuk itu masalah kekurangan panitia pengawas ini kami akui. Tapi jika ada pelanggaran bisa disampaikan ke kami.”*<sup>14</sup> Keterangan dari BPHN dapat disimpulkan bahwa kontrol terhadap kualitas layanan bantuan hukum, sepenuhnya diserahkan kepada OBH, dan sejauh ini belum ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat menyeluruh. Pengawasan lebih bersifat pasif, yaitu menunggu komplain atau pengaduan, hal ini mengingat aturan tentang pengaduan dan evaluasi masih sangat umum, yakni hanya didasarkan pada PP No. 42 Tahun 2013.

---

<sup>14</sup> Chrisbiantoro, dkk, *Bantuan Hukum masih sulit di akses*, (Jakarta: Kontras Australia AID, 2014), hlm 39

## **2. Kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan**

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data menunjukkan adanya kendala yaitu terbatasnya APBN sehingga berdampak pada sedikitnya OBH yang hanya ada di Ibu Kota Provinsi.

Terbatasnya APBN disebabkan oleh tingginya biaya untuk bantuan hukum yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang telah diberikan oleh pusat yang mana telah dijelaskan oleh Informan I di dalam penyajian data bahwa anggaran bantuan hukum yang dianggarkan hanya senilai 5 juta untuk setiap perkaranya mencakup proses administrasi, dipersidangan dan seterusnya. Kemudian anggaran tersebut dibatasi lagi dengan nilai akreditasi OBH. Di Kalimantan Selatan ada dua OBH yang terakreditasi C mendapat 10 perkara dengan anggaran 5 juta 1 perkara jadi anggaran keseluruhan total 50 juta dan hanya untuk 10 perkara yang sudah ditentukan. walaupun sebenarnya telah dijelaskan di dalam UU bantuan hukum pasal 9 bahwa anggaran dana tersebut tidak hanya di bebaskan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum tersebut, hal tersebut sudah sesuai menurut undang-undang yang berlaku, namun dalam kenyataannya banyak muncul keragu-raguan dan kebingungan di pemerintah daerah ketika hendak membentuk maupun mengimplementasikan Perda Bantuan Hukum Salah satunya isu fundamental yang

sempat muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum merupakan kewenangan pusat.

Permasalahan yang ada dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan pelanggaran hukum selain karena terbatasnya advokat atau penasehat hukum yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan sedikitnya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi juga berupa penolakan penasehat hukum yang mendampingi yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa dengan berbagai alasan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di penyajian data bahwa informan II menjelaskan sedikitnya OBH dan LKBH yang hanya berada di Ibu Kota Provinsi dipengaruhi oleh persyaratan yang menyulitkan OBH sebagaimana diatur dalam landasan teori bahwa syarat-syarat pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi menurut UU Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Untuk menuju ke terakreditasi dan verifikasi tentu ada proses-proses yang harus terpenuhi sehingga hal tersebut dapat menyulitkan OBH dan LKBH yang ada.

Kendala-kendala yang mengacu pada belum maksimal atau optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kalimantan Selatan dipandang dari struktur hukum (*legal Structure*) akan dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari penegak hukumnya sendiri yaitu kesiapan organisasi bantuan hukum. Terkait tingkat kesiapan OBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi

sebagai penyedia bantuan hukum, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara dengan informan bahwa kategori OBH menjadi dua, yaitu: 1. OBH belum melakukan perubahan atau penyesuaian secara internal. 2. OBH telah melakukan perubahan secara khusus setelah lulus verifikasi dan akreditasi. Kontrak kerja dilakukan setiap tahun tetapi untuk sertifikat verifikasi perjanjian kerja akreditasi berlakunya selama 3 tahun sekali. Kemudian dari faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain itu juga meliputi faktor sarana dan fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 37